



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TASWIN BIN TARMIZI (ALM);**
2. Tempat lahir : Sungai Baung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 5 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 Desa Sungai Baung Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/VI/2024/Reskrim yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taswin Bin Tarmizi (alm) bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taswin Bin Tarmizi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan jenis Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi BH 6533 VO nomor rangka: MH3UE1120MJ277336, nomor mesin: E3R5E0289351 tahun pembuatan 2021 An. Nuri Zumirul dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Oktori Irawan Nuza Bin Zawawi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan sebab Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Taswin bin Tarmizi (alm) dan Saksi Mohammad Reza Pahlevi bin Sofyan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB malam hari Terdakwa Taswin Bin Tarmizi (alm) dan Saksi Mohammad Reza Pahlevi Bin Sofyan (Saksi Reza) setelah minum Tuak di Warung Gurning di Muara Bulian, Saksi Reza berkata kepada Terdakwa *"payo belokak"* kemudian Terdakwa menjawab *"payo"* kemudian Saksi Reza mengatakan *"ko ado kunci motor sdr oktori biar sayo tunjukkan tempat motornyo diparkir"* kemudian Terdakwa dengan Saksi Reza sepakat menuju rumah Saksi Oktori Irawan Riza (Saksi Oktori) yang beralamat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra XX warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Reza;

Bahwa setibanya di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa dan Saksi Reza memarkirkan sepeda motor merek Honda Supra XX milik Saksi Reza di sekitaran jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Reza memastikan keadaan rumah Saksi Oktori dalam keadaan sepi lalu Terdakwa dan Saksi Reza masuk ke pekarangan rumah Saksi Oktori, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Reza melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nomor Polisi: BH 6533 VO dengan Nomor Rangka: MH3UE1120MJ277336 dan Nomor Mesin: E3R5E0289851 milik Saksi Oktori, kemudian Terdakwa dan Saksi Reza mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Reza membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Reza sampai di rumah Terdakwa, Saksi Reza membawa sepeda motor tersebut ke Rengkingling untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Leman (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi Reza bagi dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dihabiskan untuk membeli makan dan rokok;

Bahwa terdakwa dan Saksi Reza mengambil dan menjual sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna Biru tidak memiliki izin dari Saksi Oktori Riza Irawan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Reza, Saksi Oktori Irawan Nuza mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Taswin Bin Tarmizi (alm) dan Saksi Mohammad Reza Pahlevi Bin Sofyan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB malam hari Terdakwa Taswin Bin Tarmizi (Alm) dan Saksi Mohammad Reza Pahlevi Bin Sofyan (Saksi Reza) setelah minum Tuak di Warung Gurning di Muara Bulian, Saksi Reza berkata kepada Terdakwa "*payo belokak*" kemudian Terdakwa menjawab "*payo*" kemudian Saksi Reza mengatakan "*ko ado kunci motor sdr oktori biar sayo tunjukkan tempat motornyo diparkir*" kemudian Terdakwa dengan Saksi Reza sepakat menuju rumah Saksi Oktori Irawan Riza

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi Oktori) yang beralamat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra XX warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Saksi Reza;

Bahwa setibanya di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa dan Saksi Reza memarkirkan sepeda motor merek Honda Supra XX milik Saksi Reza di sekitaran jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Reza memastikan keadaan rumah Saksi Oktori dalam keadaan sepi lalu Terdakwa dan Saksi Reza melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nomor Polisi: BH 6533 VO dengan Nomor Rangka: MH3UE1120MJ277336 dan Nomor Mesin: E3R5E0289851 milik Saksi Oktori, kemudian Terdakwa dan Saksi Reza membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. Reza sampai di rumah Terdakwa, Saksi Reza membawa sepeda motor tersebut ke Rengkinging lalu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Leman dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi Reza dibagi dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dihabiskan untuk membeli makan dan rokok;

Bahwa terdakwa dan Sdr. Taswin (DPO) tidak ada memiliki izin dari Saksi Oktori Riza Irawan untuk mengambil dan menjual sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 milik Saksi Oktori Irawan Nuza;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Reza, Saksi Oktori Irawan Nuza mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Lebih Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Taswin Bin Tarmizi (alm) dan Saksi Mohammad Reza Pahlevi Bin Sofyan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Taswin Bin Tarmizi (Alm) bersama Saksi Mohammad Reza Pahlevi Bin Sofyan (Saksi Reza) setelah minum Tuak di Warung Gurning di Muara Bulian, Saksi Reza berkata kepada Terdakwa "*payo belokak*" kemudian Terdakwa menjawab "*payo*" kemudian Saksi Reza mengatakan "*ko ado kunci motor sdr oktori biar sayo tunjukkan tempat motornyo diparkir*" kemudian Terdakwa dengan Saksi Reza sepakat menuju rumah Saksi Oktori Irawan Riza (Saksi Oktori) yang beralamat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra XX warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Reza;

Bahwa setibanya di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Terdakwa bersama Saksi Reza memarkirkan sepeda motor merek Honda Supra XX milik Saksi Reza di sekitaran jalan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Reza memastikan keadaan rumah Saksi Oktori dalam keadaan sepi lalu Terdakwa dan Saksi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi REZA melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan Nomor Polisi: BH 6533 VO dengan Nomor Rangka: MH3UE1120MJ277336 dan Nomor Mesin: E3R5E0289851 milik Saksi Oktori, kemudian Terdakwa bersama Saksi Reza membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama Saksi Reza sampai di rumah Terdakwa, Saksi Reza membawa sepeda motor tersebut ke Rengkingling untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Leman dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi Reza dibagi dengan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dihabiskan untuk membeli makan dan rokok;

Bahwa terdakwa dan Sdr. Taswin (DPO) tidak ada memiliki izin dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oktori Riza Irawan untuk mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Saksi Oktori Irawan Nuza;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan WOW Finance Nomor: 01/S.Ket/01 tanggal 20 Januari 2022 sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Saksi Oktori Irawan Nuza masih dalam status kredit dan baru berjalan selama 9 (sembilan bulan);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi Reza, Saksi OKTORI Irawan Nuza mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktori Irawan Bin Zawawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru yang dituduhkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari tepatnya di depan halaman rumah Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah sedang makan malam, sementara motor sedang diparkirkan di pekarangan. Antara tempat duduk Saksi dengan motor yang diambil Terdakwa kurang lebih berjarak 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa kronologisnya, saat Saksi kembali/pulang ke rumah Saksi di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Saksi memarkirkan kendaraan milik saksi berupa Yamaha Jupiter Z1 warna biru di pekarangan rumah dan kendaraan tersebut saat saksi parkirkan dalam keadaan terkunci. Keadaan dan situasi di sekitar saat itu sepi karena maghrib, namun Saksi masih bisa melihat kendaraan milik Saksi yang sedang terparkir tersebut. Kemudian Saksi masuk ke rumah dan makan malam, saat itu lah Saksi mendengar suara motor dinyalakan;
 - Bahwa ketika Saksi keluar rumah, Saksi melihat motor Saksi dibawa lari dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Saksi langsung mengejar kendaraan milik tersebut. Saat itu Saksi tidak melihat jelas siapa orangnya dan Saksi tidak berhasil mengejar. Ketika keluar Saksi Ramli menanyakan ada apa, Saksi akhirnya meminta bantuan kepada Saksi Ramli untuk mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena Terdakwa dan rekannya sudah jauh membawa motor yang diambilnya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil motor dengan menggunakan kunci motor milik saksi. Menurut Saksi, sebelum motor tersebut hilang, kunci motornya telah dahulu hilang sehingga Saksi menggunakan kunci cadangan;
- Bahwa atas adanya peristiwa pencurian tersebut, Saksi kemudian membuat laporan kepolisian dan saat itu lebih dulu ditangkap satu orang pelaku, yaitu Saksi Mohammad Reza Pahlevi bin Sofyan
- Bahwa Saksi Reza mengakui bahwa sebelum mencuri motor saksi benar dirinya tersebut sudah terlebih dahulu mengambil kunci motor milik Saksi;
- Bahwa selain itu, yang Saksi ketahui saat kejadian, Saksi Reza tidak melakukannya sendirian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan hingga hari ini, baik Saksi Reza maupun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menawarkan ganti rugi dan perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Nuri Zumirul sebagai bukti kepemilikan motor yang diambil Terdakwa. Nuri Zumirul merupakan nama kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan motornya miliknya diambil oleh Terdakwa maupun Saksi Reza apalagi menjual/menggadaikannya kepada orang lain;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ramli Bin Syafi'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang milik Saksi Oktori berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sebab Saksi melihat kejadian saat Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktori berusaha mengejar motornya yang diambil tersebut;

- Bahwa peristiwa pengambilan motor Saksi Oktori terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa sehabis Saksi melaksanakan sholat maghrib, Saksi bermaksud untuk pergi ke warung dan melewati depan rumah Saksi Oktori. Saat itu Saksi Oktori berteriak mengatakan, "*pak cik motor kentung dilarikan orang cepat kejar*", kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa dan rekannya dengan menggunakan motor Saksi sampai di Desa Bajubang Laut;
- Bahwa oleh karena kondisi angin kencang dan seketika listrik padam, Saksi kehilangan jejak motor Saksi Oktori dan Terdakwa berhasil kabur, sehingga Saksi pun memutuskan untuk kembali ke rumah Saksi Oktori dan mengatakan kepada Saksi Oktori bahwa yang mengambil motor Saksi Oktori merupakan Terdakwa dan rekannya Reza Pahlevi;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang itu yang melakukan pencurian sebab Saksi melihat keduanya dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mohammad Reza Pahlevi Bin Sofyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang milik Saksi Oktori berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sebab Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil motor yang dimaksud;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi menceritakan awalnya sekitar bulan Desember 2021, kunci motor Saksi Oktori terjatuh di acara pernikahan yang mereka berdua datangi. Saat itu Saksi mengambil kunci tersebut dan menyimpannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, saat Saksi dan Terdakwa sedang minum tuak bersama di warung, mereka bersepakat untuk mengambil sepeda motor Saksi Oktori. Pada saat itu Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa, "*payo belokak (ayo kerja)*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*payo (ayo)*" kemudian Saksi mengatakan "*ko ado kunci motor Oktori biar saya tunjukkan tempat motornyo diparkir*" (ini ada kunci motor Oktori, biar saya kasih tahu tempat motornya diparkir)". Mereka pun pergi ke rumah Saksi Oktori berboncengan menggunakan motor milik paman Saksi dan ditemukan motor Saksi Oktori saat itu terparkir di halaman/pekarangan;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung turun dari sepeda motor yang Saksi gunakan menuju ke sepeda motor milik Saksi Oktori. Saat itu langsung Saksi masukan kunci sepeda motor Saksi Oktori yang sebelumnya saksi dapatkan di pernikahan. Setelah kunci dimasukan, sepeda motor tersebut langsung saksi hidupkan dan langsung saksi bawa, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik paman saksi;
- Bahwa keduanya sempat pergi ke rumah Terdakwa untuk beristirahat, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau ia akan pergi ke Desa Rangking menjual motor milik Saksi Oktori;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB di Desa Rangking, Saksi menemui Saudara Leman dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi belikan narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya saksi pulang kembali ke Desa Singoan dengan cara menumpang mobil angkutan batu bara dan setelah sampai saksi langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kembali ke rumah Terdakwa, hari sudah berganti dan saat itu sekira pukul 07.00 WIB saksi langsung memberikan 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik kecil serta uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Saksi lebih dulu ditangkap dan dihukum dalam putusan nomor 44/Pid.B/2022/PN Mbn dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Oktori yaitu Saksi sendiri dan peran Saksi dalam melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Oktori yaitu mengambil dan menyimpan kunci sepeda motor Saksi Oktori yang pada saat itu masih berada di sepeda motor dan kemudian saksi mencuri sepeda motor tersebut pada saat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah Saksi Oktori.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga bertugas sebagai penjual sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas membawa sepeda motor yang kami gunakan pada saat pergi dan pulang dari tempat minum tuak di mana sepeda motor tersebut pada tahun 2022 sudah dijadikan barang bukti dan dirampas untuk negara;

- Bahwa saat membawa motor Saksi Oktori, Saksi mengetahui kalau Saksi Oktori menyadari kehilangan motornya dan langsung mengejar Saksi serta Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membawa maupun menjual motor milik Saksi Oktori;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena tuduhan pencurian atas sepeda motor Jupiter Z1 warna biru milik Saksi Oktori;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pekarangan rumah Saksi Oktori yang beralamat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang minum-minum di warung tuak bersama dengan Saksi Reza, Saksi Reza mengatakan kepada Terdakwa, "*payo belokak (ayo kerja)*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*payo (ayo)*" kemudian Saksi Reza mengatakan "*ko ado kunci motor Oktori biar saya tunjukkan tempat motornya diparkir*" (ini ada kunci motor Oktori, biar saya kasih tahu tempat motornya diparkir)". Mereka pun pergi ke rumah Saksi Oktori berboncengan menggunakan motor milik paman Saksi Reza dan ditemukan motor Saksi Oktori saat itu terparkir di halaman/pekarangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Reza langsung turun dari sepeda motor yang mereka gunakan menuju ke sepeda motor milik Saksi Oktori. Saat itu Saksi Reza langsung masukan kunci sepeda motor Saksi Oktori yang sebelumnya Saksi Reza dapatkan di pernikahan. Setelah kunci dimasukan, sepeda motor tersebut langsung Saksi Reza hidupkan dan langsung Saksi Reza bawa, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik paman saksi;
- Bahwa keduanya sempat pergi ke rumah Terdakwa untuk beristirahat, lalu Saksi Reza menyampaikan kepada Terdakwa kalau ia akan pergi ke Desa Rangking menjual motor milik Saksi Oktori;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Reza kembali ke rumah Terdakwa dengan menumpang truk batubara dan memberikan satu plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu serta uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Reza pergi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak berapa lama Terdakwa mendengar informasi Saksi Reza menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, lalu Terdakwa pergi melarikan diri bekerja ke kota Jambi dan tidak pulang ke rumah sampai Saksi Reza keluar dari penjara barulah Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tertangkap saat sedang berada di lampu merah persimpangan di Muara Bulian. Saat itu ada yang melihat Terdakwa dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut hingga saat ini, tetapi Saksi Reza mengatakan sepeda motor tersebut dijual di daerah Desa Rangking, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Yang memiliki ide pertama kali melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Oktori yaitu Saksi Reza dan peran Terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama-sama pergi mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat berada di depan rumah Saksi Oktori, Saksi Reza yang turun dari sepeda motor yang mereka gunakan dan mengambil sepeda motor milik Saksi Oktori tersebut, sedangkan Terdakwa ikut pergi dengan membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka kendalai;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang mengunggulkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi BH 6533 VO, nomor rangka MH3UE1120MJ277336, nomor mesin E3R5E0289851 tahun pembuatan 2021 atas nama Nuri Zumirul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi pengambilan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi BH 6533 VO, nomor rangka MH3UE1120MJ277336,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



nomor mesin E3R5E0289851 tahun pembuatan 2021 atas nama Nuri Zumirul;

- Bahwa motor tersebut diambil dari pekarangan rumah Saksi Oktori yang beralamat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pengambilan motor milik Saksi Oktori dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reza;
- Bahwa pengambilan motor tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci motor utama milik Saksi Oktori yang didapatkan oleh Saksi Reza di sebuah pesta pernikahan saat terjatuh;
- Bahwa motor tersebut saat ini sudah tidak ada lagi sebab telah dibawa oleh Saksi Reza dan sepulangnya Saksi Reza, diserahkan kepada Terdakwa satu paket plastik narkoba jenis sabu-sabu serta uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan pencurian;
3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. didahului dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah sama dengan yang dimaksud dengan "setiap orang" yang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan ke depan persidangan orang yang bernama Taswin bin Tarmizi (alm) dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-55/MBULI/Eoh.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung pula dengan keterangan Para Saksi bahwa orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sama yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, di mana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur "*Melakukan pencurian*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan pencurian berarti mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil suatu barang untuk dikuasainya itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud (dan dapat juga tidak berwujud seperti listrik) termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa sementara itu "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" secara sederhana dipahami sebagai adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dan pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut di mana akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi pengambilan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi BH 6533 VO, nomor rangka MH3UE1120MJ277336, nomor mesin E3R5E0289851 tahun pembuatan 2021 atas nama Nuri Zumirul;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut bukan lah milik Terdakwa maupun Saksi Reza, melainkan milik Saksi Oktori yang diambil saat terparkir di pekarangan rumah Saksi Oktori yang beralamat di RT 02 Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bawa Saksi Oktori tidak pernah mengizinkan Terdakwa maupun Saksi Reza untuk mengambil motor miliknya, hal ini dengan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi Reza saat Saksi Oktori mengetahui kalau motornya diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reza yang saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, Saksi Reza pergi menjual motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu senilai Rp3.000.000,00 yang dibagi menjadi tiga plastik kecil dan Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik sementara sisa uangnya diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Reza mengambil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain memang dengan maksud agar Terdakwa mendapat keuntungan, dan mereka lakukan dengan cara melawan hukum, sehingga oleh karenanya unsur "melakukan pencurian" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan pencurian dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang sifatnya alternatif yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang bahwa unsur pada waktu malam berdasarkan Pasal 96 KUHP menunjukan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sementara unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dapat dilihat pada pengerti rumah sebagai tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oktori, Saksi Ramli,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Reza yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah menjadi fakta hukum, kejadian pencurian motor di atas terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Saksi Ramli juga mengingat bahwa saat itu Saksi Ramli baru saja pulang dari shalat maghrib, yang berarti saat itu matahari sudah terbenam dan menunjukkan waktu malam;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Oktori dan Saksi Reza menerangkan motor yang diambil terparkir di pekarangan rumah Saksi Oktori saat Saksi Oktori sedang makan di dalam rumah dan baru mengetahui kedatangan Terdakwa beserta Saksi Reza saat didengarnya ada suara mesin motor menyala;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenanya unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Bahwa maksud secara bersama-sama adalah dua atau lebih yang bersekutu tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Oktori dan Saksi Ramli yang melakukan pengejaran terhadap motor yang diambil dari pekarangan rumah Saksi Oktori, Para Saksi melihat bahwa yang mencoba kabur bersama dengan motor milik Saksi Oktori adalah sebanyak 2 (dua) orang. Saksi Ramli bersaksi saat itu ia melihat secara jelas Saksi Reza dan Terdakwa lah yang kabur dalam pengejaran tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Reza serta Terdakwa mengakui keduanya memang secara bersama-sama mengambil motor milik Saksi Oktori. Saksi Reza bercerita kalau awalnya awalnya sekitar bulan Desember 2021, kunci motor Saksi Oktori terjatuh di acara pernikahan yang mereka berdua datangi. Saat itu Saksi Reza mengambil kunci tersebut dan menyimpannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, saat Saksi Reza dan Terdakwa sedang minum tuak bersama di warung, mereka bersepakat untuk mengambil sepeda motor Saksi Oktori. Pada saat itu Saksi Reza mengatakan kepada Terdakwa, "*payo belokak (ayo kerja)*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*payo (ayo)*" kemudian Saksi Reza mengatakan "*ko ado kunci motor Oktori biar saya tunjukkan tempat motornyo diparkir*" (ini ada kunci motor Oktori, biar saya kasih tahu tempat motornya diparkir)". Mereka pun pergi ke rumah Saksi Oktori berboncengan menggunakan motor milik paman Saksi Reza dan ditemukan motor Saksi Oktori saat itu terparkir di halaman/pekarangan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Reza langsung turun dari sepeda motor yang Saksi Reza gunakan menuju ke sepeda motor milik Saksi Oktori. Saat itu langsung Saksi Reza masukan kunci sepeda motor Saksi Oktori dan sepeda motor tersebut langsung Saksi Reza hidupkan dan dibawanya, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik paman Saksi Reza;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti hakim dapat mempertimbangkan salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, yang apabila cukup salah satu kriteria dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Reza mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru milik Saksi Oktori dengan menggunakan sebuah kunci yang berdasarkan keterangan Saksi Reza merupakan milik Saksi Oktori yang ditemukan Saksi Reza saat sedang berada di acara pernikahan karena terjatuh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oktori, sebelum peristiwa kehilangan motor, Saksi Oktori telah lebih dulu kehilangan kunci motornya sehingga pada hari-hari berikutnya Saksi Oktori menggunakan kunci cadangan;

Menimbang bahwa saat Saksi Reza menemukan kunci sepeda motor tersebut Saksi Reza tidak langsung mengembalikannya kepada Saksi Oktori dan malah setelahnya berniat mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru milik Saksi Oktori dengan mengajak Terdakwa menggunakan kunci motor tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak ada peristiwa pencurian yang diawali dengan merusak, memotong, memanjat, maupun memakai anak kunci palsu dan oleh karenanya uraian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kelima dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, sehingga dakwaan primer Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan pencurian;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa",

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer dan berdasarkan pertimbangan tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam unsur pertama dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan pencurian",

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer dan berdasarkan pertimbangan tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam unsur kedua dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer dan berdasarkan pertimbangan tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam unsur ketiga dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan secara khusus tentang penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang termuat dalam putusan ini, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Reza;

Menimbang bahwa terhadap Saksi Reza telah dilakukan pemeriksaan dan dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mbn, sementara Terdakwa baru diadili saat ini sebab Terdakwa sempat melarikan diri ke Jambi dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Terdakwa baru kembali ke Batang Hari setelah mendengar Saksi Reza bebas;

Menimbang bahwa untuk menghindari disparitas pembedaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan faktor lainnya sebagai dasar pemberat dan dasar peringan yang lamanya akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi BH 6533 VO, nomor rangka MH3UE1120MJ277336, nomor mesin E3R5E0289851 tahun pembuatan 2021 atas nama Nuri Zumirul merupakan bukti kepemilikan motor milik Saksi Oktori yang diambil oleh Terdakwa dalam kejahatan yang dituduhkan, sehingga Majelis Hakim menetapkan perlu dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengambil keuntungan;
- Terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk kejahatan lainnya;
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taswin bin Tarmizi (alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Taswin bin Tarmizi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi BH 6533 VO, nomor rangka MH3UE1120MJ277336, nomor mesin E3R5E0289851 tahun pembuatan 2021 atas nama Nuri Zumirul;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Oktori Irawan bin Zawawi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Tri Yuanita Indriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H. dan Ruben Barcelona Hariandja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firda Saprianti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lydia Rotua Simanjuntak, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Dto

Ruben Barcelona Hariandja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Firda Saprianti, S.H.